

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Analisis Putusan Pengadilan Majalengka Nomor 241 /Pid.B/2019/PN Mjl

Berdasarkan tindak pidana dalam kasus ini telah diuraikan sebelumnya pada posisi kasus diatas. Kedua dari segi pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si- pelaku yang berhubungan dengan kelakukannya (disengaja, sikap kurang hati-hati atau lalai) serta tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Irfan Nur Alam merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa terlebih dahulu sesuai dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang menyebabkan orang lain menjadi korban dan terluka sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Bagi penulis sudah merupakan hal yang kurang tepat apa yang diputus oleh majelis hakim. Dilihat dari kondisi, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut dan ada unsur kesengajaan . terdakwa jelas membawa, mempergunakan senjata api tanpa hak merupakan tindak pidana yang secara sadar terdakwa melakukannya. Bagi penulis ini patut untuk dipidana sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

.Jika ditinjau dari segi materilnya, penulis menganalisis bahwa Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut menurut pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana ada tiga yaitu, kemampuan bertanggungjawab atau si pembuat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, adanya perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan dari si pembuat itu disengaja, kurang hati-hati atau lalai, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Kasus yang penulis bahas adalah tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Irfan Nur Alam.

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini mendakwa terdakwa terhadap kasus penyalahgunaan senjata api yang meyebabkan korban terluka, dengan dakwaan Alternatif yaitu: Pasal 170 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat jika menggunakan pasal tersebut , seharusnya terdakwa didakwakan Pasal 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya meliputi unsur “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam

persidangan ini adalah Irfan Nur Alam sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Yang kedua Unsur Tanpa Hak Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 november 2019 sekitar jam 23.00 wib, bertempat ruko hana sakura cigasong majalengka, terdakwa Irfan Nur Alam telah mengakui di dalam persidangan telah terjadi penganiyaan dan kelalaian penyalahgunaan senjata api hingga akhirnya melukai korban panji yang menyebabkan tanganya terluka cacat sementara.

Dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang didepan persidangan berupa hasil visum et repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri.dan senjata api jenis pistol MLX-XVI-SR caliber 9 mm.

Secara yuridis, penulis melihat di dalam menjatuhkan putusan pemedanaan terhadap terdakwa yang mana pada amar putusan penulisan menilai sanksi pidana penjara 1 bulan 15 hari pada putusan Pengadilan Nomor 241 /Pid.B/2019/PN Mjl relative ringan jika di lihat dari sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 360

ayat (2) KUHP tentang kelalaian menyebabkan orang terluka menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Putusan pengadilan Nomor 241 /Pid.B/2019/PN Mjl bahwa seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman lebih berat karena perbuatan terdakwa berupa penyalahgunaan senjata api. Dan jika merujuk kepada hukum positif Indonesia dan fakta persidangan serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa sangat tidak cocok dikenakan pasal 360 ayat (2). Seharusnya terdakwa didakwakan dengan Pasal 1 undang – undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api

bahwa fakta dipersidangan terdakwa sudah jelas di awal datang ke tempat kejadian sudah membawa pistol dan menembak ke atas sebanyak 2 kali ke arah atas dan beralih untuk mererai perkelahian , padahal secara situasi tidak berbahaya dan tidak mengancam nyawanya ,atas kelalaian terdakwa telah menyebabkan korban terluka di telapak tangannya, dalam aturan pemakaian senjata api, senjata api hanya boleh digunakan ketika nyawa memang benar-benar terancam

Merujuk kepada teori keadilan penjatuhan pidana yang demikian juga tidak cocok, karena keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Pada kenyataannya hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak

sesuai sebagaimana mestinya sehingga tujuan pemidanaan seperti menimbulkan efek jera tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh factor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap pelakunya.,dalam memutus perkara hakim Seharusnya bijaksana, jangan sampai putusan yang di jatuhkan hakim tidak memuaskan korban serta kurang tegas untuk menakut – nakuti para calon pelaku tindak pidana, bahkan mereka akan menganggap remeh ancaman pidana dan dengan putusan yang ringan ini ini dikhawatirkan kedepannya semakin marak kasus penyalahgunaan senjata api.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 241 /Pid.B/2019/PN Mjl.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan menjatuhkan hukuman, seorang Hakim harus memiliki pertimbangan – pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara bahwa dimana seorang Hakim terlebih dahulu harus melihat unsur – unsur dan aspek, mulai dari aspek sosiologis, yuridis dan filosofis yang dimana aspek yuridis merupakan pembuktian unsur – unsur apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu harus menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya, fakta-

fakta dipersidangan berorientasi pada dimensi tentang tempat dan waktu kejadian, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Selain aspek yuridis, aspek psikologis, sosial ekonomi, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan perlu juga diperhatikan. Mengingat bahwa putusan merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak. Karena walaupun seseorang tersebut secara riil telah melakukan kesalahan, tetapi ia tidak memenuhi prasyarat untuk dipidana maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur delik. Dalam mengambil keputusan, hakim harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi kedua belah pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan kegiatan atau tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberi penilaian atas

peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Bahwa dalam memutuskan suatu putusan, Hakim tidak serta merta dalam memutuskan tentunya terlebih dahulu Hakim harus betul – betul yakin bahwa putusan yang diambil tersebut dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan dalam hal – hal apa yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa

Menurut penulis Putusan Pengadilan Nomor 241/Pid.B/2020/PN. Mjl, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Kesalahan dari pelaku hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah melihat unsur kesalahan dari pelaku apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 360 ayat (2) KUHAP dan Pasal 170 KUHP. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kesalahan pelaku kurang tepat dikenakan pasal tersebut , seharusnya hakim mempertimbangkan kembali putusannya karena penulis berpendapat terdakwa lebih tepat di putus dengan pasal 1 undang – undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahguann senjata api karena sudah jelas terdakwa terbukti menyalahgunakan senjata api dengan menembak telapak tangan korban, hingga akhirnya korban terluka.

Berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan telah bersesuaian,

demikian juga dengan keterangan dari terdakwa. Tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapusan pidana. Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang didepan persidangan berupa hasil visum et repertum Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri. dan senjata api jenis pistol MLX-XVI-SR caliber 9 mm. Dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diterapkan dalam pasal 183 jo Pasal Pasal 185 KUHAP.